



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. bahwa dengan penyelenggaraan perizinan secara elektronik melalui *online single submission* maka pemungutan retribusi dilakukan berdasarkan notifikasi penggunaan tenaga kerja asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
2. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
4. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Sistem *Online* Pelayanan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis *web* untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui laman tka-online.kemnaker.go.id.
6. Penerimaan Daerah adalah retribusi penggunaan TKA yang masuk ke kas daerah.
7. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai PNBK atau Penerimaan Daerah.
8. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Itas.

BAB II

TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib :
 - a. memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
 - e. menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;
 - f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan
 - g. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKP-TKA yang besarnya US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA kepada pemerintah daerah.
- (3) Pembayaran DKP-TKA untuk Penerimaan Daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (4) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemberi Kerja mengajukan permohonan kepada Dinas.

- (2) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemeriksaan administrasi
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap :
- a. Identitas Tenaga kerja asing, meliputi :
 1. nama TKA;
 2. tempat dan tanggal lahir;
 3. jenis kelamin;
 4. status sipil;
 5. kebangsaan;
 6. paspor;
 7. tingkat pendidikan;
 8. alamat tinggal;
 9. alamat email;
 10. Nomor telpon genggam; dan
 11. Nomor telepon.
 - b. Jabatan Tenaga Kerja Asing, meliputi :
 1. nama jabatan dan kode klasifikasi baku jabatan Indonesia;
 2. level jabatan; dan
 3. jangka waktu penggunaan TKA.
- (4) Pemeriksaan lapangan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap :
- a. status kantor tempat bekerja tenaga kerja asing;
 - b. data tenaga kerja pendamping;
 - c. jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;
 - d. kesesuaian jabatan di notifikasi dengan uraian kerja TKA; dan
 - e. alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping.
- (5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terhadap TKA dan Pemberi TKA telah memenuhi persyaratan maka Tim memberikan rekomendasi pembayaran DKPTKA kepada Bendahara penerimaan Dinas.
- (6) Bendahara memberikan Surat Tanda Setoran kepada Pemberi Kerja TKA untuk melakukan pembayaran

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja TKA setelah melakukan pembayaran DKPTKA menyampaikan Notifikasi dan bukti pembayaran DKP-TKA kepada Admin yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Admin melakukan upload dokumen pembayaran secara *online* yang terintegrasi melalui *tka-online.kemnaker.go.id* setelah menerima bukti pembayaran DKP-TKA dari Pemberi Kerja.

Pasal 6

Kewajiban pembayaran DKP-TKA dikecualikan bagi:

- a. Pemberi Kerja TKA instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
- b. penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan; atau
- c. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengendalian penggunaan TKA dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara *online* dengan Kementerian Ketenagakerjaan

Pasal 8

- (1) Dinas teknis melaporkan secara berkala data penggunaan TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA kepada Wali Kota.
- (2) Data penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. Data Tenaga kerja Asing
 - b. Data penerimaan dana DKPTKA.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah kota Padang

ditetapkan di Padang

pada tanggal 30 April 2021

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 27